



BUPATI BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 6 TAHUN 2021**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang setara, harkat dan martabat yang sederajat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempunyai peran dan kedudukan yang setara dalam hak asasi manusia;
- b. bahwa dalam kehidupan penyandang disabilitas di Kabupaten Bondowoso belum sepenuhnya mendapatkan hak dan kesempatan yang setara;
- c. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan hak bagi penyandang disabilitas diperlukan dasar hukum sebagai pelaksana Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);

12. Peraturan...

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
dan
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK DISABILITAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
6. Pelindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melindungi dan melayani hak-hak penyandang disabilitas berdasarkan prinsip penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemandirian orang-orang, non diskriminasi, partisipasi dan keterlibatan penuh yang efektif dalam masyarakat, penghormatan atas perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan rasa kemanusiaan, kesetaraan kesempatan, aksesibilitas, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta penghormatan atas kapasitas yang berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan atas hak penyandang disabilitas anak untuk melindungi identitas mereka.

7. Penyelenggara...

7. Penyelenggara Pendidikan adalah, Pemerintah Daerah atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
8. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
9. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin penyandang disabilitas dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
10. Pemberdayaan sosial adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian penyandang disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya.
11. Pelindungan sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan penyandang disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar.
12. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas, agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
13. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
14. Pelatihan Kerja bagi Penyandang Disabilitas adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
15. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
16. Bursa kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan antara pengusaha atau pemberi kerja dengan penyandang disabilitas usia kerja, dalam rangka perekrutan pekerja secara langsung dalam waktu yang singkat.
17. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan berbentuk perkumpulan atau organisasi lain yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
18. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
19. Guru Pendamping Khusus adalah tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dalam memberikan pendampingan bagi warga sekolah dan orang tua untuk kelancaran dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di satuan pendidikan.

20. Lembaga...

20. Lembaga Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat meliputi organisasi profesi, asosiasi pemberi kerja, organisasi kemasyarakatan, lembaga media, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, lembaga adat, lembaga agama dan lembaga sosial.
21. Penyandang disabilitas anak adalah penyandang disabilitas yang usianya kurang atau sama dengan 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
22. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, mental, ekonomi, politik, sosial, seksual, psikologis, termasuk intimidasi dan pengusiran paksa, ancaman tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan, penelantaran serta menghalangi kemampuan untuk menikmati semua hak dan kebebasan korban.
23. Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang perlu dan sesuai, dengan tidak memberikan beban tambahan yang tidak proporsional atau tidak semestinya, apabila diperlukan dalam kasus tertentu, guna menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
24. Diskriminasi berdasarkan disabilitas adalah setiap pembedaan, pengecualian, atau pembatasan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak membatasi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya terhadap semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, sipil atau lainnya.

BAB II RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 2

- (1) Ragam penyandang disabilitas, meliputi:
 - a. penyandang disabilitas fisik;
 - b. penyandang disabilitas intelektual;
 - c. penyandang disabilitas mental; dan/atau
 - d. penyandang disabilitas sensorik.
- (2) Ragam penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III...

BAB III HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu Hak

Pasal 3

- (1) Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara yang harus dilindungi dan dipenuhi sesuai dengan harkat dan martabatnya.
- (2) Penyandang disabilitas memiliki hak:
 - a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;
 - d. keadilan dan perlindungan hukum;
 - e. pendidikan;
 - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - g. kesehatan;
 - h. politik;
 - i. keagamaan;
 - j. keolahragaan;
 - k. kebudayaan dan pariwisata;
 - l. kesejahteraan sosial;
 - m. aksesibilitas;
 - n. pelayanan publik;
 - o. perlindungan dari bencana;
 - p. habilitasi dan rehabilitasi;
 - q. konsesi;
 - r. pendataan;
 - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
 - v. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Pasal 4

Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas diakomodasi dalam program/kegiatan Perangkat Daerah dan kemampuan keuangan daerah berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pemenuhan hak bagi disabilitas di Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(2) Pelaksanaan...

- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
- a. pendidikan;
 - b. ketenagakerjaan dan lapangan kerja;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial;
 - e. politik;
 - f. hukum;
 - g. aksesibilitas;
 - h. penanggulangan resiko bencana;
 - i. tempat tinggal;
 - j. pendataan;
 - k. seni, budaya, pariwisata, dan olahraga; dan
 - l. bebas dari kekerasan terhadap penyandang disabilitas.

Paragraf 2
Pendidikan

Pasal 6

Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah pada setiap satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan tanpa diskriminasi.

Pasal 7

Penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah.

Paragraf 3
Ketenagakerjaan dan Lapangan Kerja

Pasal 8

- (1) Penyandang disabilitas mempunyai hak untuk bekerja di sektor negara, swasta dan/ atau masyarakat tanpa diskriminasi atas dasar kedisabilitasan.
- (2) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan usaha mandiri yang layak.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban menyediakan dan menyebarluaskan informasi mengenai potensi sumberdaya manusia penyandang disabilitas dan informasi mengenai lapangan pekerjaan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat mengenai:
 - a. jumlah penyandang disabilitas usia kerja;
 - b. ragam disabilitas; dan
 - c. kompetensinya.

(3)Informasi...

- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu diperbaharui, dan dapat diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas dengan cara yang aksesibel, termasuk melalui situs resmi Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban menyelenggarakan bursa kerja yang aksesibel.
- (2) Informasi mengenai penyelenggaraan bursa kerja disebarluaskan kepada penyandang disabilitas melalui media cetak, elektronik, media lainnya yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan bursa kerja yang aksesibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban:

- a. mengoordinasikan perencanaan, pengembangan, perluasan dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas;
- b. mengoordinasikan proses rekrutmen tenaga kerja penyandang disabilitas; dan
- c. memfasilitasi terwujudnya usaha mandiri bagi penyandang disabilitas.

Pasal 12

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan harus memfasilitasi pelaksanaan program sosialisasi dan penyadaran hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas kepada pelaku usaha dan masyarakat.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban berkewajiban memberikan fasilitas kerja yang aksesibel sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dengan disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya/bentuk aksesibel pada fasilitas kerja diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu.
- (2) Jenis pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan pasar.

(3)Pelatihan...

- (3) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
- a. pemerintah daerah;
 - b. penyelenggara rehabilitasi sosial;
 - c. lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pelatihan kerja; dan/atau
 - d. perusahaan swasta pengguna tenaga kerja dengan disabilitas.

Pasal 15

Penyandang disabilitas dapat mengikuti pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) bersama dengan peserta nondisabilitas dalam lingkungan pelatihan dan cara yang aksesibel.

Pasal 16

Penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d adalah lembaga yang telah terdaftar pada Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) harus memberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan dan kesetaraan.
- (2) Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh penyandang disabilitas.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan pendampingan pasca pelatihan kerja terhadap pelaksanaan dan hasil pelatihan kerja.
- (2) Dalam melakukan monitoring, Pemerintah Daerah dapat berkerja sama dengan organisasi disabilitas.

Pasal 19

- (1) Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 2% (dua persen) dari jumlah seluruh pegawai atau pekerjanya.
- (2) Perusahaan swasta di daerah wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 1% (satu persen) dari jumlah seluruh pegawai atau pekerjanya.

Pasal 20

Kewajiban Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan apabila telah mempunyai karyawan paling sedikit 100 (seratus) orang.

Pasal 21...

Pasal 21

- (1) Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta wajib menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta wajib membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mensosialisasikan penyediaan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta yang mempekerjakan tenaga kerja dengan disabilitas berkewajiban:
 - a. menyediakan kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat;
 - b. memberikan perlakuan yang setara kepada tenaga kerja dengan disabilitas, termasuk dalam hal pemberian upah bagi tenaga kerja dengan disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan; dan
 - c. memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap tenaga kerja dengan disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta berkonsultasi dengan organisasi disabilitas dalam penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak, serta kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Pasal 23

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan harus melakukan mediasi apabila terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak atas dasar kedisabilitasan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perusahaan/pemberi kerja yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa keringanan/insentif pajak daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25...

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.
- (2) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan, pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian perdagangan dan koperasi memfasilitasi perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
 - a. upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi penyandang disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha; dan/atau
 - b. mengikutsertakan pengusaha dengan disabilitas dalam pameran produk.

Pasal 26

Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaku usaha mandiri penyandang disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang setara dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah maupun swasta.

Paragraf 4 Kesehatan

Pasal 27

Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu penyandang disabilitas.

Pasal 28

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas yang memerlukan.

Pasal 29

Upaya Pelayanan Kesehatan bagi penyandang disabilitas didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, dan berkualitas.

Pasal 30

Upaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi:

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif.

Pasal 31...

Pasal 31

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
- b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan penyakit;
- c. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas; dan
- d. penyuluhan tentang masalah kesehatan umum.

Pasal 32

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada penyandang disabilitas dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan menyertakan peran serta masyarakat.

Pasal 33

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui fasilitas kesehatan yang tersedia.
- (3) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan indikasi medis penyandang disabilitas.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan standar pelayanan yang berkualitas dan adanya dukungan keluarga dan masyarakat.

Pasal 34

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan yang bersifat rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d dilaksanakan melalui *home care* di pusat kesehatan masyarakat sesuai dengan indikasi medis.
- (2) Untuk pelayanan khusus dapat dilayani di rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta sesuai dengan indikasi medis.
- (3) Rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan perjanjian kerjasama dengan badan penjamin kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d didukung dengan peran serta dari keluarga dan masyarakat.

Pasal 36...

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya Pelayanan Kesehatan bagi penyandang disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan tenaga, alat dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi penyandang disabilitas.

Pasal 38

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan penyelenggara kesehatan di Daerah untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 39

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, meliputi:

- a. pelayanan kesehatan tingkat pertama, berupa pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh pusat kesehatan masyarakat klinik pratama dan dokter praktik perorangan;
- b. pelayanan kesehatan tingkat kedua, berupa pelayanan kesehatan spesialisik yang diberikan oleh rumah sakit umum daerah kelas C dan kelas D; dan
- c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga, berupa pelayanan kesehatan sub spesialisik yang diberikan oleh rumah sakit kelas A dan kelas B.

Pasal 40

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi dari Perangkat Daerah dan/atau lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan.

Pasal 41

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
- (2) Penyandang disabilitas miskin dan rentan miskin mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan sesuai ketentuan jaminan kesehatan yang berlaku.

Paragraf 5 Sosial

Pasal 42

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan/atau kesempatan untuk mendapatkan:

a.rehabilitasi...

- a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.
- (2) Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan Pelindungan sosial dilaksanakan dan difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a juga dapat dilaksanakan dan difasilitasi oleh masyarakat dan keluarga.
- (4) Selain penyandang disabilitas, sasaran rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah keluarga penyandang disabilitas.

Pasal 43

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan Aksesibilitas, bentuk ;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (2) Selain bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rehabilitasi Sosial dapat berupa:
- a. terapi fisik;
 - b. terapi mental spiritual;
 - c. terapi psikososial;
 - d. terapi untuk penghidupan berkelanjutan;
 - e. dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak;
 - f. dukungan Aksesibilitas; dan/atau
 - g. bentuk lainnya yang mendukung keberfungsian sosial Penyandang Disabilitas.

Pasal 44

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar penyandang disabilitas.
- (2) Jaminan sosial diberikan dalam bentuk bantuan dalam bentuk asuransi Kesejahteraan Sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus.
- (3) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Daerah.

(4)Asuransi...

- (4) Asuransi Kesejahteraan Sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan data nasional Penyandang Disabilitas.
- (5) Data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus terintegrasi dengan data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c diarahkan untuk mengembangkan kemandirian penyandang disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya.
- (2) Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang sosial mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyelenggarakan pemberdayaan sosial.

Pasal 46

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
- b. penggalan potensi dan sumber daya;
- c. penggalan nilai dasar;
- d. pemberian akses; dan atau
- e. pemberian bantuan usaha.

Pasal 47

Peningkatan kemauan dan kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. peningkatan keinginan dan pemberian tanggungjawab bagi penyandang disabilitas;
- b. peningkatan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, dan/atau keterampilan bagi penyandang disabilitas; dan
- c. peningkatan peran dan partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama.

Pasal 48

Penggalan potensi dan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. identifikasi potensi dan sumber daya Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, atau relawan sosial; dan

b. assesmen...

- b. asesmen potensi dan sumber daya Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial.

Pasal 49

Penggalian nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c dilakukan dengan cara:

- a. penelitian terkait nilai dasar yang hidup dimasyarakat untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan sosial Penyandang Disabilitas; dan
- b. dialog dan diskusi dengan masyarakat lokal terkait dengan peningkatan pemahaman penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas.

Pasal 50

Pemberian akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d dilakukan dengan cara memberikan akses di bidang:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. sosial;
- d. ketenagakerjaan; dan/atau
- e. ekonomi.

Pasal 51

Pemberian bantuan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e dilakukan dengan cara memberikan:

- a. fasilitasi ke lembaga keuangan;
- b. bimbingan teknis manajemen keuangan dan pemasaran; dan/atau
- c. bimbingan teknis pengelolaan keuangan.

Pasal 52

Pelindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Paragraf 6 Politik

Pasal 53

- (1) Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara dalam menyampaikan pendapat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan/atau kemasyarakatan secara lisan, tertulis, dan/atau melalui bahasa isyarat.

(2) Dalam...

- (2) Dalam kehidupan politik penyandang disabilitas memiliki kesamaan hak dan kesempatan untuk dipilih dan memilih.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan lembaga penyelenggara pemilihan umum untuk menyelenggarakan pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi penyandang disabilitas termasuk sosialisasi pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan kepala desa yang aksesibel dan penyediaan alat bantu sosialisasi yang aksesibel.
- (2) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan lembaga penyelenggara pemilihan umum dalam memfasilitasi sosialisasi serta pemberian informasi, teknis dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang aksesibel.

Pasal 55

- (1) Penyandang disabilitas berhak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi tanpa diskriminasi.-
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pendampingan organisasi disabilitas melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan.

Pasal 56

Pemerintah Daerah memfasilitasi penyandang disabilitas untuk:

- a. berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan program pembangunan pada tingkat desa, tingkat kecamatan, dan tingkat daerah; dan
- b. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 57

Penyandang disabilitas berhak untuk menyalurkan hak pilihnya dengan cara yang aksesibel.

Pasal 58

- (1) Penyediaan alat bantu sosialisasi yang aksesibel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), antara lain berupa:
 - a. penyediaan alat sosialisasi pemilu yang aksesibel dan sesuai dengan disabilitas;
 - b. penyediaan interpreter bahasa isyarat;
 - c. penyediaan *template* (alat bantu coblos untuk tunanetra);

d.tempat...

- d. tempat pemungutan suara yang aksesibel; dan

- e. penyediaan Tempat Pemungutan Suara Keliling bagi penyandang disabilitas yang terkendala mobilitas.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan pelatihan kepada penyelenggara pemilihan Kepala Desa, pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan pemilihan anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa tentang tata cara pemberian layanan penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah.

Paragraf 7
Hukum

Pasal 59

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi bantuan hukum menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi bantuan hukum memfasilitasi pelayanan bagi penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi bantuan hukum menyediakan pendamping yang mampu berkomunikasi dengan penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum/mengerti bahasa isyarat untuk penyandang disabilitas dengan gangguan pendengaran dan/atau gangguan bicara yang berhadapan dengan hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan hukum dan fasilitas pelayanan bagi penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 8
Aksesibilitas

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat memfasilitasi pelayanan aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas.
- (2) Upaya perwujudan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum.

Pasal 61...

Pasal 61

Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) meliputi:

- a. aksesibilitas fisik; dan
- b. aksesibilitas nonfisik.

Pasal 62

Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi aksesibilitas pada:

- a. bangunan gedung;
- b. jalan;
- c. permukiman;
- d. pertamanan dan permakaman;
- e. angkutan umum.

Pasal 63

- (1) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a memiliki fungsi:
 - a. hunian;
 - b. keagamaan;
 - c. usaha;
 - d. sosial dan budaya;
 - e. olahraga; dan
 - f. khusus.
- (2) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah wajib mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung.
- (3) Pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap ketersediaan fasilitas dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas merupakan syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
- (4) Dalam hal bangunan gedung sudah memenuhi syarat audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah wajib menerbitkan sertifikat laik fungsi.
- (5) Pemeriksaan...
- (5) Pemeriksaan kelaikan fungsi fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi bersertifikat.

- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan mengikutsertakan organisasi Penyandang Disabilitas dan/atau Penyandang Disabilitas yang memiliki keahlian di bidang bangunan gedung.

Pasal 65

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Persyaratan mengenai tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pertamanan dan permakaman yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 70...

Pasal 70

- (1) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf e merupakan pelayanan jasa berupa transportasi darat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan korporasi atau badan hukum dalam menyediakan pelayanan jasa transportasi publik.
- (3) Transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 71

Aksesibilitas nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b berupa kemudahan dalam pelayanan informasi.

Pasal 72

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a berupa upaya penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam hal pelayanan publik, menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum, sarana lalu lintas, sarana komunikasi, dan angkutan umum.

Paragraf 9

Penanggulangan Risiko Bencana

Pasal 73

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana yang meliputi:

- a. prabencana;
- b. tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Pasal 74

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak mendapatkan aksesibilitas prioritas pelayanan dan fasilitas pelayanan dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 75

- (1) Perangkat Daerah dan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana mengadakan pelatihan dan simulasi penyelamatan penyandang disabilitas dalam situasi darurat kepada masyarakat
- (2) Pelatihan dan simulasi penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada setiap penyandang disabilitas.

Pasal 76...

Pasal 76

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penanggulangan bencana menyusun kebijakan operasional dalam bentuk standar operasi dan prosedur evakuasi dan penyelamatan pada situasi darurat yang memberikan perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 77

Penyelenggaraan tanggap darurat merupakan upaya perlindungan terhadap penyandang disabilitas yang dilakukan dengan memberikan prioritas berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, psiko-sosial dan pelayanan kebutuhan dasar.

Pasal 78

Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dilaksanakan oleh instansi dan/atau lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana dengan pola pendampingan dan fasilitasi.

Pasal 79

Perangkat Daerah dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana menyediakan aksesibilitas dan pelayanan kebutuhan khusus pada lokasi pengungsian dan lokasi hunian sementara.

Pasal 80

Perangkat Daerah dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana berkewajiban melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada penyandang disabilitas yang mengalami dampak bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10 Tempat Tinggal

Pasal 81

- (1) Setiap penyandang disabilitas berhak memiliki tempat tinggal yang layak dan aksesibel.
- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi akses kepada penyandang disabilitas dalam memperoleh tempat tinggal yang layak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk fasilitas Pemerintah Daerah terkait tempat tinggal yang layak diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 11
Pendataan

Pasal 82

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendataan wajib untuk menghimpun informasi yang tepat, termasuk statistik dan data yang memungkinkan pemerintah daerah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan bagi penyandang disabilitas.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib menghimpun data penyandang disabilitas yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Proses dari pengumpulan dan pengolahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus:
 - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjamin kerahasiaan dan penghormatan atas privasi penyandang disabilitas; dan
 - c. sesuai prinsip-prinsip etika dalam pengumpulan dan penggunaan data statistik.
- (4) Informasi yang dihimpun sebagaimana diatur pada ayat (1) harus:
 - a. berguna untuk membantu pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan
 - b. dapat mengidentifikasi serta mengatasi hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas mereka secara terperinci dan terpisah sesuai dengan kebutuhan untuk mendapatkan hak-hak.
- (5) Pelaporan data penyandang disabilitas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 12
Seni, Budaya, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 83

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati seni, budaya, pariwisata, dan olahraga yang aksesibel.

Pasal 84

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang seni, budaya dan olahraga mengoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni, budaya dan olahraga bagi penyandang disabilitas.

Pasal 85...

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan bagi penyandang disabilitas yang berprestasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 13

Bebas dari Kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah menjamin penyandang disabilitas terbebas dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.
- (2) Pemerintah Daerah, perusahaan swasta, lembaga masyarakat dan masyarakat wajib melakukan pencegahan terjadinya kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap penyandang disabilitas.

Pasal 87

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial, meliputi:

- a. membuat dan menyusun program dan anggaran pencegahan terjadinya kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap penyandang disabilitas di internal dan lingkungan pemerintah, korporasi dan lembaga masyarakat;
- b. menyosialisasikan dan melaksanakan program pencegahan terjadinya kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap penyandang disabilitas kepada masyarakat; dan
- c. pemantauan keamanan terhadap lingkungan di mana penyandang disabilitas beraktifitas dan/atau bertempat tinggal.

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan bantuan dan dukungan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan rehabilitasi kepada penyandang disabilitas yang menjadi korban maupun pelaku kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.

Pasal 89

Setelah dilakukan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2), Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan proses reintegrasi korban maupun pelaku kekerasan agar dapat diterima kembali dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Pasal 90...

BAB IV BANTUAN SOSIAL

Pasal 90

Bantuan sosial diberikan kepada Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang mengalami risiko sosial agar dapat tetap hidup secara wajar.

Pasal 91

Bantuan sosial bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:

- a. bantuan langsung;
- b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
- c. penguatan kelembagaan.

Pasal 92

- (1) Bantuan sosial diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga-lembaga masyarakat.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan arah dan tujuan pemberian bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah mengarusutamakan penyandang disabilitas dalam pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi dalam rangka penghormatan penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan hak-hak penyandang disabilitas kepada:
 - a. seluruh pejabat dan staf Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggara pelayanan publik;
 - c. Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - d. pelaku usaha;
 - e. penyandang disabilitas; dan
 - f. keluarga yang mempunyai penyandang disabilitas dan masyarakat.

Pasal 94...

Pasal 94

Pemerintah Daerah menyusun program dan kegiatan perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 95

- (1) Masyarakat ikut berperan serta dalam pelayanan hak penyandang disabilitas.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pelayanan hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha dan/atau lembaga-lembaga sosial masyarakat.

Pasal 96

- (1) Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. pengadaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas;
 - d. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - e. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial bagi penyandang disabilitas untuk melaksanakan dan membantu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
 - f. pemberian bantuan sosial kepada penyandang disabilitas;
 - g. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang disabilitas;
 - h. pelibatan penyandang disabilitas dalam masyarakat;
 - i. penyediaan lapangan kerja dan usaha; dan/atau
 - j. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan pelayanan hak penyandang disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian pertimbangan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII...

BAB VII PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

Pasal 97

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan berperan serta dalam penyelenggaraan Pelindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas.
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan membuat dan menyusun program dan anggaran dalam penyelenggaraan Pelindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas di lingkungan Pemerintah Desa/Kelurahan dan lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan Kelurahan.
- (3) Peran serta seperti yang dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
 - a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. pengadaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas;
 - c. membantu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
 - d. pemberian bantuan sosial kepada penyandang disabilitas;
 - e. pemberdayaan penyandang disabilitas;
 - f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan sesuai dengan kemampuan;
 - g. pelibatan secara aktif penyandang disabilitas dalam kegiatan masyarakat dan Pemerintah Desa/Kelurahan; dan
 - h. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan pelayanan hak penyandang disabilitas;
 - i. pendataan Penyandang Disabilitas di masing-masing desa/kelurahan.
- (4) Penyelenggaraan Pelindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Dana Kelurahan.
- (5) Pemerintah Desa/Kelurahan dapat membentuk lembaga khusus untuk penguatan hak-hak penyandang disabilitas.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Badan Usaha dan pihak-pihak yang berjasa dan telah melakukan upaya pelindungan dan/atau mendukung pelayanan hak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam...

- (2) Dalam pemberian penghargaan kepada Badan Usaha dan pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu telah dievaluasi oleh tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari unsur penyandang disabilitas, unsur masyarakat, dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 99

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:

- a. kemudahan dalam memperoleh perizinan baru di bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan;
- b. penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha;
- c. penghargaan lain yang dapat menimbulkan manfaat ekonomi dan keuangan; dan/atau
- d. piagam dan sertifikat, lencana, medali, piala, dan/atau tropi.

Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian penghargaan dan penetapan anggota tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 101

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan, pengelolaan keuangan, dan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tata cara pembinaan dan pengawasan serta tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X...

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 102

- (1) Penyelenggara pendidikan swasta, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta, pemilik dan/atau pengelola bangunan, lembaga masyarakat, atau masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 ayat (1), dan/atau Pasal 86 ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran/peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan operasional;
 - c. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - e. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
 - f. pembekuan izin usaha;
 - g. pencabutan izin usaha;
 - h. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
 - i. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
 - j. perintah pembongkaran bangunan gedung; atau
 - k. denda administratif.
- (3) Badan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan swasta yang melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (2) dikenakan denda administratif berupa uang sebesar paling banyak Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah).

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta di Daerah yang belum menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, paling lama 2 (dua) tahun wajib menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

BAB XII...

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 14 April 2021

BUPATI BONDOWOSO,



SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 14 April 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



SOEKARYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2021 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 43-6/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK DISABILITAS

I. UMUM

Perlindungan disabilitas dalam kebijakan pembangunan daerah yang inklusif sesuai dengan pandangan hidup bangsa yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, kondisi disabilitas harus dipandang sebagai suatu kenyataan yang membuat penyandanganya terhambat untuk berpartisipasi dan terlibat dalam aktivitas dalam masyarakat secara penuh dan sama dengan orang-orang lainnya. Tidak ada manusia yang menghendaki dirinya sebagai penyandang disabilitas.

Kondisi disabilitas dapat terjadi pada siapa saja, baik karena dibawa sejak lahir atau karena suatu kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, peristiwa bencana alam dan sebagainya. Oleh sebab itu, secara khusus, persoalan ini harus menjadi tanggung jawab negara dan masyarakat pada umumnya. Dalam melaksanakan tanggung jawab negara dan masyarakat terhadap penyandang disabilitas, pemerintah, khususnya pemerintah daerah sudah semestinya untuk mengambil kebijakan dengan mengupayakan pelayanan bagi penyandang disabilitas. Kebijakan pemerintah harus didasarkan pada paradigma baru yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa, yakni mengakui adanya keterbatasan pada penyandang disabilitas yang dapat diatasi jika diupayakan aksesibilitas fisik.

Selain itu, adanya keengganan dunia usaha untuk memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Demikian halnya dengan penerimaan pegawai bagi instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah serta perusahaan-perusahaan swasta, masih belum memperlihatkan kesungguhan untuk memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas. Beberapa sarana dan prasarana umum yang ada di Kabupaten Bondowoso masih sangat minim memberikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Belum banyak fasilitas sarana prasarana trotoar khusus bagi penyandang disabilitas, minimnya instrumen pengaturan lalu lintas bagi penyandang disabilitas. Demikian juga terhadap usaha-usaha rehabilitasi dan pembinaan bagi penyandang disabilitas serta dukungan biaya terhadap organisasi penyandang disabilitas. Belum adanya lembaga yang melakukan koordinasi terhadap upaya-upaya pelayanan bagi penyandang disabilitas.

Selanjutnya, mengingat kondisi wilayah Kabupaten Bondowoso yang sering dilanda bencana alam, maka pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin perlindungan dan keselamatan penyandang disabilitas dalam hal terjadinya bencana.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas.

II.PASAL...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stoke, akibat kusta, dan orang kecil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down syndrom*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas runtu, dan/atau disabilitas wicara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10...

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Apabila Badan Usaha Milik Daerah/perusahaan swasta mempekerjakan karyawan kurang dari 100 (seratus) orang, tidak berkewajiban mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28...

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Fasilitas kesehatan meliputi puskesmas dan jaringannya.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44...

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63...

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81...

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99...

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Fasilitas kesehatan meliputi puskesmas dan jaringannya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 47

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 14 April 2021

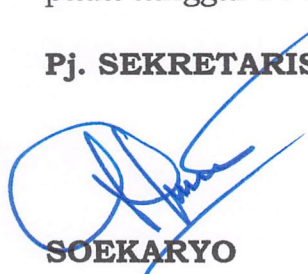
BUPATI BONDOWOSO,



SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 14 April 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



SOEKARYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2021 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 43-6/2021

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 14 April 2021

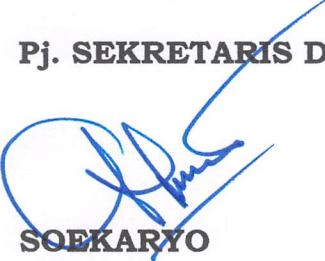
BUPATI BONDOWOSO,



SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 14 April 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



SOEKARYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2021 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 43-6/2021